

Penjatuhan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Dihubungkan Dengan Pemenuhan Keadilan Korban

Rorian Ilham Akbar* Zulkarnain Koto** Santrawan Paparang***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Nasional

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Maximum Criminal Sanction,
Rape,
Victim Justice

Corresponding Author:
rorianilham@gmail.com

ABSTRACT

Article 285 of the Criminal Code states that anyone with violence and threats of violence forces a woman to have sex with him outside of marriage, is threatened with rape with a maximum imprisonment of twelve years. If you look at the written sanctions formulation, the maximum sentence for the crime of rape is twelve years. However, in reality, judges rarely impose maximum criminal sanctions in society as stated in these provisions. In addition, when viewed from the perspective of creating justice for victims of maximum criminal sanctions, it has not touched the recovery of losses and suffering experienced by rape victims. This research is a normative juridical research but is also supported by empirical data so that what is studied is data originating from the literature and court decisions. The results of the study indicate that the imposition of maximum criminal sanctions on perpetrators of the crime of rape as regulated in the Criminal Code has not been implemented properly, this is because in practice law enforcement officers including the panel of judges who should be the mouthpiece of justice have not been able to provide maximum sanctions. to the perpetrator, in imposing criminal sanctions the judge tends to ignore the condition of the victim who is traumatized and depressed. This provides clear evidence that there is still a lack of guarantees for legal protection for victims of sexual violence and rape in criminal justice in Indonesia.

Pasal 285 KUHP menyatakan barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika melihat formulasi sanksi yang tertulis maka pidana maksimum bagi tindak pidana perkosaan adalah dua belas tahun. Namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum di dalam ketentuan tersebut. Selain itu apabila ditinjau dari terciptanya keadilan bagi korban sanksi pidana maksimum belumlah menyentuh pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif namun juga didukung dengan data empiris sehingga yang diteliti adalah data yang berasal dari kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana belum terimplementasi dengan baik, hal tersebut dikarenakan dalam prakteknya aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan ternyata belum mampu memberikan sanksi yang maksimal kepada pelaku, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim cenderung mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi. Hal tersebut memberikan bukti nyata bahwa masih minimnya jaminan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perkosaan dalam peradilan pidana di Indonesia.

PENDAHULUAN

Penjelasan tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana permerkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat meenjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis kelamin mau pria atau pun wanita, tidak memandang usia, penampil-an, fisik, kelompok sosial, cara berpakaian dan cara jalan seseorang.

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat wanita di perkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakkukan tindak pidana perkosaan terhadapnya.

Tindak pidana permerkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, atau pun saudara kandung sendiri.

Di media massa dapat kita ketahui banyak pemberit-akan mengenai tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak dari pada yang dilaporkan pada polisi dan yang diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau di va-gina. Padahal masih ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologis korban.

Ancaman pelaku perkosaan membuat sebagian kor-ban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana perkosaan yang telah menyimpannya atau ke-luarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma, dan rasa tidak berdaya, belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban ha-rus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang meimpa mereka diketahui oleh banyak orang.

Tindak pidana perkosaan di tentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kes-usilaan yaitu "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa seorang wanita ber-setubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah:

1. Korban perkosaan adalah perempuan yang diluar perkawina

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut, maka dapat di ke-tahui bahwa tidak ada persetujuan dari pihak kor-ban mengetahui niat dan tindak pelaku. Ancaman pidana penjara dua belas (12) tahun pada kenyataan nya masih belum mampu mencegah terjadi nya tin-dak pidana perkosaan dan membuat pelaku tindak pidana perkosaan menjadi jera. Hal ini dapat di lihat dari contoh kasus perkosaan yang ada di dalam ma-syarakat.

Contoh kasusnya yaitu seorang laki laki bernama Taufik Bin Ayub Mulyadi (22), warga kampung Cibeurem Rt.003/001 Kelurahan /Kecamatan Cisa-rua Kabupaten Bogor, di bekuk oleh petugas setelah memperkosa seorang perempuan Erica Alendha Sari (18), pada saat melakukan perkosaan tersebut ter-sangka sempat menampar wajah dan mengancam dengan berkata "mau gak kalo mau saya bunuh" ter-hadap korban agar korban diam dan mau menuruti keinginan, perlakuan bejad pria ini terjadi pada tang-gal 28 bulan Desember tahun 2018. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut perbuatan pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) ta-hun sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hal tersebut menjadi preseden buruk bagi korban kekerasan seksual lainnya namun juga membuat tu-runnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, dan membuat korban-korban kekerasan sek-sual lainnya tidak mempercayai proses hukum. Se-lain itu Putusan ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi para pembuat kebijakan dan pelaksana kebi-jakan untuk mengevaluasi apakah peraturan yang selama ini ada telah mampu memberikan perlindungan kepada korban dan apakah pelaksanaan praktik peradilan pidana khususnya untuk kasus kekerasan seksual telah mengakomodir kepentingan korban.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma. Terlebih yang menjadi korban adalah perempuan, baik sudah dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perem-puan, dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya.

Secara psikologis dan sosial korban dapat mengala-mi masalah yang sangat kompleks. Diantaranya ialah rasa takut yang berlebih, rasa malu apabila diketahui oleb orang lain, cemas, panik, shock. Para korban perkosaan, kerap kali kehilangan kepercayaan diri

dan merasa bersalah. Tak jarang korban perkosaan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi.

Antisipasi terhadap tindak pidana perkosaan diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Jika melihat formulasi sanksi yang ditertulis dalam Pasal 285 KUHP di atas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum di dalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari terciptanya keadilan, terutama keadilan bagi korban tindak pidana perkosaan, ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemidanaan yang berat terhadap pelaku, sebagaimana yang diberlakukan di dalam perundang-undangan pidana Indonesia selama ini, belumlah menyentuh pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan.

Dengan perkataan lain, pemidanaan yang tinggi terhadap pelaku, bukanlah penyelesaian yang bersifat komprehensif, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan. Pidana yang tinggi dapat berperan dalam aspek pencegahan (*deterrence aspect*),

tetapi sama sekali tidak akan mampu memulihkan penderitaan psikis dan kerugian immaterial yang dialami oleh korban perkosaan.

Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "morning-after pill", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, si korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam (Kusuma, 1981).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kelemahan dalam perumusan ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pidana perkosaan, dimana terdapat norma hukum yang kosong (*vacuum of norm*) di dalam perundang-undangan Indonesia, yang mengatur tentang ganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immaterial, bagi korban tindak pidana perkosaan.

Hal tersebut dikarenakan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya sangat mendalam dan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku saja, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku masih menyisakan masalah, yaitu hak-hak keperdataan korban yang tentu mengalami kerugian materiil dan immaterial, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Korban dan keluarganya membutuhkan perlindungan berupa pemenuhan restitusi dan kompensasi untuk dapat memenuhi kebutuhan korban yang telah dirampas oleh pelaku. Untuk itu perlu adanya rumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pemenuhan hak atas penanganan termasuk didalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya dan juga hak atas pemulihan bagi korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini merumuskan permasalahan bagaimana penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sebagai upaya pemenuhan keadilan bagi korban?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soemitro (1988) penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Terhadap masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai kajian pokok pendekatan kasus ini dalam pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan dalam rangka menjawab isi dari masalah dan konsep yang diutarakan dalam kajian penjatuhannya sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sebagai upaya pemenuhan keadilan bagi korban.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut diperoleh (Soekanto & Mamudji, 2015). Selain itu, untuk teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumenter antaralain mengkaji, mengumpulkan berbagai dokumen dokumen terkait yang sudah ada (Salim, 2013). Dalam hal dokumen yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum primer sebagaimana telah disebutkan oleh penulis. Sedangkan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penafsiran secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Teknik penafsiran sistematis adalah upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat (Salim, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonnis) yang didalamnya terdapat penjatuhannya sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya ten-

tang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku (Hanafi, 2015). Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan pelaku dan barang bukti yang kemudian dari hal tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan pelakulah yang melakukannya. Begitulah juga dalam penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

Hal tersebut sebagaimana hasil visum et repertum dalam perkara yang penulis kaji yang diperoleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 194/FK/XI/2018/IKF tanggal 3 Januari 2019 yang diperiksa dr. Ajeng Normala, Sp. OG dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Erica Alendha Sari. Pada pemeriksaan korban perempuan berumur delapan belas tahun ini ditemukan selaput dara yang utuh (intak) serta kulit yang berwarna kemerahan pada leher sisi kanan dan kiri yang gambarannya sesuai dengan perilaku seksual. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada batang hidung, kelopak bawah mata kanan, dada sisi kanan dan pada kiri, serta luka-luka lecet pada payudara kanan dan jari telunjuk tangan kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Selain itu dalam kasus perkosaan yang dilakukan secara berlanjut oleh pelaku Sattong Haholoan Sabelau Pgl. Satong warga Dusun Seay Baru Desa Sikakap Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan tindak pidana perkosaan sebanyak 13 (tiga belas) kali terhadap seorang wanita yaitu Jerni Marlina. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut perbuatan pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun hakim memberikan sanksi pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Hal serupa juga terjadi dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh Stefanus Windu alias Nus, yang terjadi di rumah pelayan Gereja Bethel di Indonesia (GBI) Bukit Moria di Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pelaku melakukan perkosaan terhadap Windi Ariance Bessie dengan cara terdakwa memeluk korban dari arah belakang dan membanting tubuh korban diatas ranjang kemudian pelaku membuka celana pendek dan celana dalam korban lalu pelaku mulai mencium saksi

korban dibagian leher dan dipipi secara berulang-ulang kali setelah itu pelaku memasukkan jari-jari tangan kanannya dibagian kemaluan (vagina) korban secara berulang-ulang kali lalu pelaku membuka celana pendek kain dan celana dalamnya lalu pelaku memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan korban (vagina) dan menggerakkan pantatnya naik turun lebih kurang 3 (tiga) menit. Jaksa penuntut umum menuntut perbuatan pelaku dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, namun hakim membebaskan pelaku.

Jika penulis kaitkan dengan teori keadilan vindikatif bahwa perlakuan terhadap seseorang dianggap tidak adil apabila pidana penjara atau denda yang dijatuhkan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Wijaya, 2018)

Teori keadilan vindikatif yang merupakan konsep keadilan yang menghendaki pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Mashuri, 2017). Keadilan vindikatif lebih cenderung pada tindakan pembalasan (represif). Menurut Aristoteles, pembalasan semacam ini lazim diterapkan pada bidang hukum pidana dengan porsi yang seimbang atau proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang diberikan (Arifin, 1993).

Apabila ditelaah lebih lanjut, konsep keadilan vindikatif telah dianut oleh Indonesia. Konsep keadilan vindikatif diadopsi oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menentukan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara (Harahap, 2020).

Sebagaimana diketahui selama ini dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tidak mempertimbangkan jaminan pemenuhan hak-hak korban perkosaan atas pemulihan yang harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana seperti restitusi, kompensasi dan pemulihan. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya sangat mendalam dan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku saja, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku masih menyisakan masalah, yaitu hak-hak keperdataan korban yang tentu mengalami kerugian materiil dan immateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai.

Korban dan keluarganya membutuhkan perlindungan berupa pemenuhan restitusi dan kompensasi untuk dapat memenuhi kebutuhan korban yang telah dirampas oleh pelaku. Untuk itu perlu adanya rumusan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pemenuhan hak atas penanganan termasuk didalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya dan juga hak atas pemulihan bagi korban kekerasan untuk dapat melanjutkan hidup.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP bahwa penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yaitu sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas). Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan selama 12 (dua belas) tahun telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Pidana.

Dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan, hal yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selain itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dalam hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat (Saleh, 2006) yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat;
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Sedangkan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan (Huda, 2006).

Jika kaji lebih dalam terkait ketentuan Pasal 285 KUHP, yang berbunyi "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Adapun unsur dari Pasal 285 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;

Ad.1 "Unsur barang siapa"

"Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek pelaku atau subyek hukum atau manusia pelaku tindak pidana dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja orang sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Ad.2. "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan agresi yang menyerang kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Kekerasan dapat pula berbentuk tindakan kesewenang-wenangan atau menggunakan suatu bentuk tenaga secara fisik secara tidak sah yang ditujukan kepada seseorang. Dengan demikian ancaman kekerasan adalah suatu upaya untuk melaku-

kan kekerasan terhadap orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi secara psikis agar orang lain itu mau mengikuti atau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pelaku. Dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pelaku, yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan.

Ad.3 "Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"

Bersetubuh untuk penerapan Pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya "sekedar menempel" di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tsb. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader). Perbandingkanlah pengertian persetubuhan ini dengan yang diuraikan pada Pasal 284. Sedangkan Di luar perkawinan berarti di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara substansi, tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan umum walaupun tidak termasuk pembahasannya dalam Bab VII KUHP tersebut. Perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang hanya berdampak pada pribadi-pribadi yang bersangkutan, tetapi juga menyangkut rasa aman atas keberlangsungan hidup dan masa depan masyarakat. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, selain itu tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Selain itu tindak pidana perkosaan dapat melukai akal dengan adanya kemungkinan gangguan psikologis, bahkan membahayakan harta dengan merampas kemampuan ekonomi dan mengancam jiwa dengan kemungkinan kematian atau luka berat serta kemungkinan tindak pidana lainnya seperti

abortus. Untuk itu penjatuhan sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana perkosaan dan pencurian dengan kekerasan seperti dalam kasus yang penulis kaji dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dirasakan kurang sepadan dengan dampak yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perkosaan tersebut.

Untuk itu pentingnya korban perkosaan memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat. Sebagaimana yang dikemukakan Muladi (1997) saat menyatakan: korban kejahatan perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Kedua, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terutsama korban perkosaan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana (Gosita, 1993). Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya, perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat

mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan (Mansur & Gultom, 2007).

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban perkosaan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer, (seperti yang dikutip oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan), terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini

memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.

- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif)nya.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban perkosaan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama the Crime Victim's Compensation Board. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban perkosaan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya.

Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang

menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesesilaan.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hal yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan khususnya korban perkosaan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila dalam pengamalannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan

keserasian tertentu dengan Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil serta maksud spiritual dan material dalam rangka meningkatkan martabat manusia yang menjadi korban sehingga manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban perkosaan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan (Kunarto, 1996).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan belum mampu memenuhi keadilan bagi korban hal tersebut dikarenakan penjatuhan sanksi pidana belum mengakomodir jaminan pemenuhan hak-hak korban perkosaan atas pemulihan yang harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana seperti restitusi, kompensasi dan pemulihan. Selain itu penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya sangat mendalam dan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku saja, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku masih menyisakan masalah, yaitu hak-hak keperdataan korban yang tentu mengalami kerugian materiil dan immateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Korban dan keluarganya membutuhkan perlindungan berupa pemenuhan restitusi dan kompensasi untuk dapat memenuhi kebutuhan korban yang telah dirampas oleh pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana belum terimplementasi dengan baik, hal tersebut dikarenakan dalam prakteknya aparat penegak hukum termasuk didalamnya majelis hakim yang seharusnya menjadi corong keadilan

ternyata belum mampu memberikan sanksi yang maksimal kepada pelaku, dalam penjatuhan sanksi pidana hakim cenderung mengabaikan kondisi korban yang mengalami trauma dan depresi. Hal tersebut memberikan bukti nyata bahwa masih minimnya jaminan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual perkosaan dalam peradilan pidana di Indonesia.

2. Penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan belum mampu memenuhi keadilan bagi korban hal tersebut dikarenakan penjatuhan sanksi pidana belum mengakomodir jaminan pemenuhan hak-hak korban perkosaan atas pemulihan yang harus diakomodir dalam setiap tahap sistem peradilan pidana seperti restitusi, kompensasi dan pemulihan. Selain itu penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya sangat mendalam dan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku saja, karena hukuman yang diberikan kepada pelaku masih menyisakan masalah, yaitu hak-hak keperdataan korban yang tentu mengalami kerugian materiil dan immateriil, rohani dan jasmani meliputi kerugian spiritual, mental, jiwa, psikis, fisik, sosial, ekonomi, dan masa depan yang tidak ternilai. Korban dan keluarganya membutuhkan keadilan dan kepastian hukum berupa pemenuhan restitusi dan kompensasi untuk dapat memenuhi kebutuhan korban yang telah dirampas oleh pelaku.

SARAN

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Secara substansi, tindak pidana perkosaan juga merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan umum walaupun tidak termasuk pembahasannya dalam Bab VII KUHP tersebut. Perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang hanya berdampak pada pribadi-pribadi yang bersangkutan, tetapi juga menyangkut rasa aman atas keberlangsungan hidup dan masa depan masyarakat. Untuk itu diharapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan melakukan revisi pada rumusan pengaturan sanksi perkosaan dapat dibuat bertingkat dengan menambahkan pemberatan pidana pada perbuatan yang berakibat pada luka berat yaitu pidana penjara maksimum lima belas tahun, mengingat luka berat yang ditimbulkan membahayakan nyawa korban. Dan, maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu selama dua puluh tahun bagi perkosaan yang

berakibat kematian. Pidana penjara tersebut harapannya memberikan sebuah kontribusi pencapaian seluruh aspek tujuan pemidanaan, baik aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan perilaku.

2. Sebagaimana diketahui bahwa rumusan Pasal 285 KUHP belum mampu mengakomodir jaminan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perkosaan, untuk itu diharapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan merumuskan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan pemenuhan hak

korban perkosaan seperti restitusi, kompensasi dan pemulihan sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum, termasuk didalamnya hak atas kerahasiaan identitas, hak atas perlindungan terkait dengan jaminan tidak disalahkan dan dituntut atas keterangannya dan juga hak atas pemulihan bagi korban perkosaan untuk dapat melanjutkan hidup.

REFERENSI

- Arifin, M. (1993) *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gosita, Arif (1993) *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hanafi, Mahrus (2015) *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, (2020) Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan. *Ilmu dan Budaya*, 41(67).
- Huda, Chairul (2006) *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kunarto (1996), *Penyadur, PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pengakuan Hukum*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusuma, Mulyana W. (1981) *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatris (2007) *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada.
- Mashuri, M., (2017) Teori Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Desa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 66/Pid. Sus/TPK/2015/PN. Sby). *MIMBAR YUSTITIA*, 1(1), 59-78.
- Muladi, (1997) *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Saleh, Roeslan. (2006) *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1998) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wijaya, F. (2018). Rekonstruksi Keadilan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Whistleblower Dan Justice Collaborator. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(3).